



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1965  
TENTANG  
BERLANGSUNGNYA BANK DAGANG NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : Dalam rangka mempertinggi efektivitas, efisiensi kerja, kegiatan serta usaha-usahanya yang sedang dan akan terus dilakukannya dalam fungsinya berbagai alat Revolusi, dipandang perlu untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus terhadap Bank Dagang Negara dalam hubungannya dengan pelaksanaan Penetapan Presiden No. 8 tahun 1965.
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara kedalam Bank Sentral;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal milik Negara;
3. Undang-undang No. 13 Prp tahun 1960 tentang Bank Dagang Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 tahun 1965;
- Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan;

Memutuskan:

- Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang berlangsungnya Bank Dagang Negara.

Pasal 1.

Dalam rangka mempertinggi efektivitas dan efisiensi kerja serta usaha yang sedang dan akan terus dilakukannya, maka Bank Dagang Negara perlu tetap dilangsungkan berdasarkan Undang-undang pendiriannya dan dalam struktur, organisasi serta kegiatan-kegiatannya sebagai sediakala dengan ketentuan untuk selalu menyerasikan kegiatan-kegiatannya yang bersifat moneter-tehnis dengan Bank Negara Indonesia.

Pasal 2.

Anggota Direksi Bank Dagang Negara diangkat oleh Presiden/ Perdana Menteri Republik Indonesia setelah mendengar Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan.

Pasal 3...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 24 September 1965.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.  
pada tanggal 24 September 1965.  
Menteri/Sekretaris Negara,  
ttd  
MOHD ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 87